



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

a. Pendapatan	Rp	1.251.291.382.621,43	
b. Belanja	Rp	1.224.205.235.067,00	
b. Transfer	Rp	<u>225.127.702.625,00</u>	
Surplus/defisit	Rp		(198.041.555.070,57)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan		253.734.929.565,12	
- Pengeluaran		<u>1.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto			<u>252.734.929.565,12</u>
d. SILPA			54.693.374.494,55

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 53.321.236.266,57) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-----------------------------|---------|----|-----------------------------|
| anggaran pendapatan setelah | | | |
| 1. perubahan | | Rp | 1.304.612.618.888,00 |
| 2. realisasi | | Rp | <u>1.251.291.382.621,43</u> |
| | Selisih | Rp | (53.321.236.266,57) |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 115.693.493.027,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-----------------------------|---------|----|-----------------------------|
| anggaran belanja & transfer | | | |
| 1. setelah perubahan | | Rp | 1.565.026.430.719,00 |
| 2. realisasi | | Rp | <u>1.449.332.937.692,00</u> |
| | Selisih | Rp | (115.693.493.027,00) |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.62.372.256.760,43 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|-----------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | | Rp | (260.413.811.831,00) |
| 2. realisasi | | Rp | <u>(198.041.555.070,57)</u> |
| | Selisih | Rp | 62.372.256.760,43 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (7.678.882.265,88) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---|---------|----|---------------------------|
| anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | |
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp | 261.413.811.831,00 |
| 2. realisasi | | Rp | <u>253.734.929.565,12</u> |
| | Selisih | Rp | (7.678.882.265,88) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|---------|----|-------------------------|
| anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | |
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | | Rp | <u>1.000.000.000,00</u> |
| | Selisih | | - |

f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah sejumlah (Rp. 7.678.882.265,88) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp	260.413.811.831,00
2. realisasi	Rp	252.734.929.565,12
	Selisih	Rp (7.678.882.265,88)

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	44.364.815.332,12
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	54.693.374.494,55

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.267.014.067.983,63
b. Beban Operasional .	Rp	1.040.173.194.362,33
b. Beban Transfer	Rp	225.127.702.625,00
Surplus/Defisit dari Operasi.....	Rp	1.713.170.996,30
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi.....	Rp	(2.798.559.219,44)
d. Surplus LO	Rp	(1.085.388.223,14)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.951.199.462.362,59
b. Surplus/Defisit LO	Rp	(1.085.388.223,14)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalan Mendasar	Rp	8.179.302.718,17
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.598.293.376.857,61

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp	1.856.812.519.963,46
b. jumlah kewajiban	Rp	258.519.143.105,86
c. jumlah ekuitas	Rp	1.598.293.376.857,61

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk

- a. arus kas dari aktivitas operasi :
Rp145.215.574.230,43
- b. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan :
Rp(343.257.129.301,00)
- c. arus kas dari aktivitas pembiayaan:
Rp208.370.114.233,00
- d. arus kas dari aktivitas non anggaran :
Rp5.439.672
- e. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 :
Rp54.698.298.071,55

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran
 - lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. lampiran III : laporan operasional
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas
- e. lampiran V : neraca
- f. lampiran VI : laporan laporan arus kas
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan
- h. lampiran VIII : rekapitulasi piutang daerah
- i. lampiran IX : rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- j. lampiran X : rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. lampiran XI : penyertaan modal (investasi) daerah
- l. lampiran XII : rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah

- n. lampiran XIV : rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. lampiran XV : rekapitulasi aset lainnya
- p. lampiran XVI : dana cadangan daerah
- q. lampiran XVII : kewajiban jangka pendek
- r. lampiran XVIII : kewajiban jangka panjang
- s. lampiran XIX : kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.02.056.22